



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (*MEDE PLEGER*) MELAKUKAN
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF JOIN TO COMMIT VIOLENCE PHYSICAL IN
HOUSEHOLD*

(The verdict of Number : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)

oleh:

I MADE BRYAN SABDA YUWANA AJI PUTRA

NIM. 080710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (*MEDE PLEGER*) MELAKUKAN
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF JOIN TO COMMIT VIOLENCE PHYSICAL IN
HOUSEHOLD*

(The verdict of Number : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)

oleh:

I MADE BRYAN SABDA YUWANA AJI PUTRA

NIM. 080710101189

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

*“Semua orang, apapun keyakinan, suku, bangsa atau ideologinya adalah satu keluarga.”**




* Madrasuta, Ngakan Made, 2011, *Hindu Menjawab*, Jakarta: Media Hindu, hal 9.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda I Nyoman Ngurah Darmawan dan ibunda Rossalina Amelia Nurak tersayang yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita yang ingin dicapai;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (S.D.) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Dosen-dosen terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (*MEDE PLEGER*) MELAKUKAN
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF JOIN TO COMMIT VIOLENCE PHYSICAL IN
HOUSEHOLD*

(The verdict of Number : 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

I MADE BRYAN SABDA YUWANA AJI PUTRA
NIM. 080710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 7 Juni 2013


Oleh:

Pembimbing,

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing,

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (*MEDE PLEGER*) MELAKUKAN
KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Nomor: 34/Pid/Sus/2012/PN.Pt)**

Oleh:

IMADE BRYAN SABDA YUWANA AJI PUTRA
NIM. 080710101189

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahyana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji,

H. Multazaam Muntahaa. S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Laely Wulandari. S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I MADE BRYAN SABDA YUWANA AJI PUTRA**

NIM : 080710101189

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:
**“ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (*MEDE PLEGER*) MELAKUKAN
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Putusan Nomor:
34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika
disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun
serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan
paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian
hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2013
Yang menyatakan

I MADE BRYAN SABDA YUWANA AJI PUTRA

NIM. 080710101189

UCAPAN TERIMA KASIH

Sembah Bhakti atas ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asungkerta Waranugrahanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak H. Multazaam Muntaha, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah menyediakan tenaga dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan sabar kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah menyediakan tenaga dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan sabar kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Ibu Emi Zulaeka, S.H., M.H., selaku mantan Dosen Pembimbing Akademik yang selanjutnya digantikan oleh Ibu Iswi Hariani, S.H., M.H., keduanya telah banyak memberikan nasehat dan dorongan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ayahanda I Nyoman Ngurah Darmawan dan Ibunda Rossalina Amelia Nurak tersayang yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita yang ingin dicapai;
10. Kakakku Ni Putu Ayu Anggarini Putri. S.H. dan adik-adikku I Nyoman Kukuh Budi Laksana Arya Putra dan Juanita Masayu Putri yang telah memberiku semangat dan mendoakanku;
11. Keluarga besarku yang di Singaraja dan di Lombok;
12. Ni Putu Ayu Fibriarini yang telah memberikan banyak bantuan, semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman umat sedharma, Komang Pasek Asdika, S.H., I Gede Nala Arya D., Gede Karang, Gyas Eka T.P., I Made Singgih, S.H., Gigih Anggara Putra, I.B. Putra Mardawa Mona, Nyoman Ajeng, Putu Gita Mahayasih, I Gusti Ketut dan semua teman-teman yang tergabung dalam KMHDI Pimpinan Cabang Jember dan UKMK-Hindu Dharma UNEJ yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat U.W., Chandra Mukti S.H., Yudho Prihantoro S.H., Andi Nugraha S.H., Abdilah Waiby S.H., Jazuli S.H., Fajar Pratama S.H., Topan Herbowo S.H., Tomi S.H., Dani S.H., David Priambodo, Rendra Eka Praditya, Aditya Pusadan, S.H. dan teman-teman yang tergabung dalam Fakultas Hukum 2008 yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Nama-nama yang telah disebutkan di atas dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuan yang diberikan, semoga mendapat balasan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Skripsi ini disusun dengan sesempurna mungkin, tetapi penulis masih tetap menyadari akan keterbatasan yang dimiliki penulis, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi sekalian pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bangsaku Indonesia.

Jember, 29 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (*MEDE PLEGER*) MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)

Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau dikenal dengan penyertaan atau *deelneming* dalam hukum pidana. Kesalahan yang disebabkan oleh Penuntut Umum dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang akan mempengaruhi putusan hakim karena hakim hanya akan menilai sebatas apa yang ada dalam surat dakwaan dan surat dakwaan merupakan dasar hakim menilai salah atau tidaknya terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau *deelneming* kadang sulit menentukan di antara mereka yang seharusnya sebagai pelaku utama dan yang mana sebagai pelaku peserta. Sehubungan dengan itu kemampuan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan, supaya nantinya Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan jadi jelas dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: pertama, apakah surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kedua, apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu menganalisis kesesuaian surat dakwaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dan dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hakim dalam pertimbangannya menyatakan unsur yang kedua dari dakwaan primer yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Penulis tidak sependapat dengan majelis hakim, karena hakim dalam pertimbangannya menyatakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT saja yang terbukti sedangkan tidak ada kalimat yang menyatakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti juga.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana	9
2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	9
2.1.2. Tindak Pidana Aduan dan Macam-macamnya	13
2.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
2.2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumahh Tangga	14
2.2.2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16

2.2.3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
2.2.4. Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	18
2.3. Surat Dakwaan	21
2.3.1. Pengertian dan Dasar Surat Dakwaan	21
2.3.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan	22
2.3.3. Fungsi dan Bentuk Surat Dakwaan	23
2.3.4. Cara Menyusun Surat Dakwaan	26
2.4. Penyertaan Tindak Pidana	27
2.4.1. Pengertian dan Bentuk Penyertaan Tindak Pidana	27
2.4.2. Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Penyertaan	31
2.5. Pertimbangan Dalam Putusan Hakim	33
2.5.1. Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan	33
2.5.2. Macam dan Sifat Putusan	35
2.5.3. Syarat Sah Putusan	36
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa	39
3.2. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt dengan Fakta-fakta hukum yang Terungkap dalam Persidangan	49
BAB 4. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena perkawinan.¹ Rumah tangga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak serta sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, saudara kandung/tiri, keponakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah serta pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah. Pengertian keluarga tidak dijelaskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi penulis dapat menemukan pengertian keluarga tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHP sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang ini Pasal 1 angka 30, keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (terjemahan R. Soenarto Soerodibroto).

Pengertian rumah tangga dan keluarga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai siapa saja yang termasuk di dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan penjelasan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yang berbunyi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

¹ Soeroso Moerti Hadiati, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 61.

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, sudah banyak yang terjadi tetapi hanya sebagian yang muncul ke permukaan untuk diadili. Hal ini dikarenakan korban enggan atau malu untuk melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kekerasan yang dialaminya. Moerti Hadiati Soeroso menyatakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus:

“Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus. Kekhususan itu terdapat dalam hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* kekerasan dalam rumah tangga adalah di dalam rumah, di mana pelaku dan korban tinggal bersama. Sedangkan dalam perbuatan pidana yang lain *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik (rumah tangga).”²

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagian besar yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi, baik fisik maupun tindakan kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Perkembangan terkini kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh satu orang pelaku tetapi juga terdiri dari dua atau lebih orang pelaku. Para pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut bisa sebagai pelaku dan pelaku penyerta tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Pelaku atau *pleger* adalah seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.³

Van Hanttum menyatakan seorang pelaku peserta atau *mededader* itu harus ditunjukkan kepada A) maksud untuk kerjasama dengan para pelaku; B)

² *Ibid*, hal 1.

³ Farid A. Z. Abidin & Hamzah A, 2008, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Prasada, hal 137.